



BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL


GAMBARAN UMUM

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Boven Digoel sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD, Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sub Bagian Perekonomian perlu menyusun atau menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Sumber Daya Alam (SDA) adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. SDA dapat dibagi menjadi 2 yaitu SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Sementara itu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan SDA antara lain: pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, kelautan, perikanan, pariwisata. Sedangkan sumber daya ekonomi dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala, dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terutama menyangkut isu strategis di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam beralamatkan di SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOVEN DIGOEL, jalan Trans Papua Km.2 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT KABUPATEN BOVEN DIGOEL**



PROFIL PEJABAT

Drs. MARALI MAULUD merupakan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Boven Digoel yang pertama sejak Bagian Perekonomian dan SDA di sahkan pada tanggal 20 Februari 2022. Drs. MARALI MAULUD memiliki Pangkat Golongan Pembina Tk. I – IV/b, NIP. 19670906 200112 1 004, dan lahir di Merauke pada tanggal 06 September 1967

Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian

a. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel didukung oleh satu Kepala Bagian, 3 Sub Bagian, Bendahara dan Staf, jumlah keseluruhan sebanyak 4 (empat) orang ASN dan 8 (delapan) orang staf honorer. Untuk staf honorer terdiri dari 5 orang perempuan dan 3 orang laki – laki.

Pegawai ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana tercantum pada table berikut:

Jumlah pegawai pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupate Boven Digoel:

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1		1
2	Penata Muda Tk. I (III/c)		1	1
3	Penata Muda Tk. I (III/c)		1	1
4	Golongan (II/d)		1	1

Jumlah ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

Kab. Boven Digoel berdasarkan pendidikan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi)	1		1
2	Pendidikan S1 (Sarjana Hukum)		1	1
3	Pendidikan S1 (Sarjana Ilmu Pemerintahan)		1	1
4	SMK AKUNTANSI		1	1

Perlengkapan

Perlengkapan dalam mendukung kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), sarana dan prasarana itu meliputi ruangan kantor, meubelair, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut :

Jumlah peralatan dan perlengkapan Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Boven Digoel

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 2	2 buah	Baik
2.	Printer	1 buah	Baik
3.	Laptop	3 buah	Baik

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian Dan Pembangunan. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian perekonomian, dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.
 2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.
 3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian Dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
- a. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD
 - b. Sub Bagian Perekonomian
 - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam

Adapun uraian tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan umum Daerah;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian yang berkaitan dengan tugasnya.

- b. Sub Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian di Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;

- d. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - f. Memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian yang berkaitan dengan tugasnya.
- c. Sub Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian di bidang sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun bahan dan data serta Analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - d. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;

- f. Memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian yang berkaitan dengan tugasnya.

Visi, Misi Bagian Perekonomian dan sumber Daya Alam

Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Boven Digoel serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, adapun Visi dari Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam adalah:

“TERWUJUDNYA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKOMPETEN DAN PROFESIONAL DALAM MENUNJANG KESEJAHTERAAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL”.

Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah diterapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

- 1. Misi Pertama: menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang berbasis usaha kerakyatan**
- 2. Misi Kedua : mengembangkan perusahaan daerah yang unggul dan kompetitif**
- 3. Misi Ketiga : meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pasar serta memberi ruang untuk kesejahteraan Masyarakat.**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi bagian perekonomian dan sumber daya alam yang diantaranya adalah membantu bupati dalam perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi segala aspek, maka Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Boven Digoel mengidentifikasi beberapa hal isu strategis untuk segera melakukan langkah-langkah kebijakan strategis untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi, yaitu antara lain;

1. Pembentukan BUMD sebagai wadah siklus pemasaran hasil produksi masyarakat, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Keikutsertaan berbagai pameran/ekspo baik sebagai peninjau atau peserta dan ini merupakan kesempatan untuk memproduksi hasil produksi;
3. Keterlibatan masyarakat bersama aparaturnya secara berkelanjutan dalam melaksanakan program kegiatan;
4. Penetapan Boven Digoel sebagai kawasan sentra industri dalam rangka peningkatan pendapatan perkapita Masyarakat;
5. Letak Boven Digoel sebagai daerah penyangga kawasan pegunungan harus diantisipasi oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam karena dengan peredaran suplai barang yang tinggi ke kawasan pegunungan harus diimbangi dengan penerbitan dan pengawasan intens untuk menjaga agar tidak terjadi ketidak seimbangan ketersediaan barang di Boven Digoel sendiri yang mengakibatkan tingginya harga barang.
6. Letak Boven Digoel sebagai daerah penyangga kawasan pegunungan dapat menambah pendapatan asli daerah;
7. Menyebarnya masalah (penyakit/sosial/isu dll) dikawasan Papua Selatan.
8. Kondisi Boven Digoel di perbatasan yang harus diantisipasi oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah meningkatkan pengawasan perdagangan dan disarankan kepada pemerintah untuk

menjalin kerjasama dengan Lembaga Perbankan dalam hal penyediaan fasilitas penukaran uang asing (khususnya kina);

9. Pembentukan BUMD merupakan peluang karena merupakan salah satu penopang/penyangga pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Boven Digoel.

➤ Dasar Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan profil OPD mencakup landasan substansional yang bersifat umum maupun operasional yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yaitu:

- a. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Re[ublik Indonesia No. 3209);
- b. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- c. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - f. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - g. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, dan evaluasi rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - h. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 - i. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045 0;
 - j. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - l. Peraturan Daerah Nomor: 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Papua Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Propinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);

- m. Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2012 – 2031 (Lembaran Daerah Boven Digoel Tahun 2012 Nomor 4);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomo: 5 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016 – 2021.
- p. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 13/M-Ind/Per/2/2013, tentang Program Restrukturisasi Mesin / Peralatan Industri Kecil Dan Menengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor: 326)
- q. Peraturan Direktur Jendral Industri Kecil dan Menengah Nomor: 40/IKM/Per/1/2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin dan / Peralatan Industri Kecil Menengah.
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan, Pembinaan Dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);
- t. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Uasaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2007;
- u. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995, tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Prosesnya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
- v. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri;

- w. Peraturan Daerah Boven Digoel Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal – hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai Langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu strategi menjadi tonggak dalam prose perumusan rencana strategis yang efektif. Butir – butir strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan strategis tersebut sebagai berikut:

- Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Bagian Perekonomian dan SDA dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Tujuan / Sasaran	Strategi	Kebijakan
- Pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur - Meningkatkan kinerja aparatur	- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas	- Menyediakan sarana dan prasarana aparatur dan meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pembinaan / pelatihan

<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pasar lokal / kecil dan menengah yang berdaya saing. - Meningkatkan kualitas produk unggulan yang berdaya saing. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembelian hasil masyarakat melalui BUMD dan promosi pemasaran hasil produksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pendataan hasil pertanian dan Perkebunan Masyarakat kampung pada 20 distrik
<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan konsumen - Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan produk BUMD 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan penjualan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa serta perlindungan konsumen
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas fungsi pasar - Meningkatkan kapasitas ekonomi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan prasarana dan sarana perdagangan dan jasa serta fungsi pasar yang melibatkan pelaku usaha.